P E N J E L A S A N A T A S PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2010

TENTANG BENDUNGAN

I. UMUM

Untuk meningkatkan kemanfaatan fungsi sumber daya air, pengawetan air, dan pengendalian daya rusak air dapat dibangun bendungan sehingga terbentuk waduk guna pemenuhan berbagai keperluan. Pembangunan bendungan dapat ditujukan untuk pengelolaan sumber daya air dan untuk penampungan limbah tambang (tailing) atau penampungan lumpur.

Pembangunan bendungan dilakukan dengan memperhatikan kondisi sumber daya air, keberadaan masyarakat, benda bersejarah, daya dukung lingkungan hidup, dan rencana tata ruang wilayah. Dalam hal bendungan untuk pengelolaan sumber daya air harus didasarkan pula pada rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai.

Pembangunan bendungan untuk pengelolaan sumber daya air ditujukan untuk penyediaan air baku bagi rumah tangga, perkotaan, industri, penyediaan air irigasi, pengendalian banjir, penyediaan daya air untuk pembangkit listrik tenaga air, dan untuk keperluan lainnya misalnya pengisian kembali air tanah daerah sekitar waduk, konservasi air, konservasi daerah sekitar waduk, serta untuk prasarana perhubungan, perikanan, dan pariwisata. Sedangkan pembangunan bendungan untuk penampungan limbah tambang (tailing) atau penampungan lumpur ditujukan untuk penyediaan waduk guna penampungan limbah yaitu limbah tambang (tailing) atau untuk penampungan lumpur yang mengalir.

Lumpur yang diatur dalam peraturan pemerintah ini adalah lumpur akibat bencana, misalnya lumpur panas Sidoarjo.

Pembangunan bendungan mempunyai risiko tinggi berupa kemungkinan terjadinya kegagalan bendungan yaitu keruntuhan sebagian atau seluruh bendungan atau bangunan pelengkapnya. Selain itu, pembangunan bendungan juga mempunyai potensi bahaya yang besar yang dapat mengancam keselamatan masyarakat pada kawasan hilir bendungan.

Keruntuhan bendungan dapat disebabkan oleh kegagalan struktur antara lain terjadi longsoran, kegagalan hidraulik yang mengakibatkan terjadinya peluapan air, kegagalan operasi, dan terjadinya rembesan yang dapat mengganggu kestabilan bendungan.

Untuk mengurangi risiko kegagalan bendungan diperlukan pengaturan keamanan bendungan. Berdasarkan pertimbangan keamanan bendungan, risiko kegagalan bendungan meningkat dengan makin tingginya bendungan. Oleh karena itu peraturan pemerintah ini meliputi pengaturan:

- a. untuk bendungan dengan tinggi 15 (lima belas) meter sebagai batas terendah untuk memberlakukan aturan, terutama yang berkaitan dengan keamanan bendungan;
- b. untuk bendungan dengan tinggi 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) meter juga dianggap mempunyai risiko kegagalan yang tinggi apabila panjang puncak bendungan paling sedikit 500 (lima ratus) meter atau volume tampungan waduknya paling sedikit 500.000 (lima ratus ribu) meter kubik atau debit banjir maksimal yang diperhitungkan paling sedikit 1.000 (seribu) meter kubik/detik; dan

c. bendungan yang mempunyai kesulitan khusus pada fondasi dan/atau yang didesain dengan teknologi baru yaitu teknologi yang belum pernah diterapkan pada pembangunan bendungan di Indonesia, dan/atau mempunyai kelas bahaya tinggi.

Pembangunan bendungan memerlukan investasi yang besar yang harus dikelola secara efisien terkait dengan kegiatan dalam pembangunan bendungan. Pengadaan tanah untuk tapak bendungan dan daerah genangan waduk memerlukan pembebasan kawasan yang relatif luas dan menyangkut keberlanjutan kehidupan penduduk. Pemukiman kembali penduduk memerlukan perhatian dalam aspek sosial dan ekonomi sehingga tidak menimbulkan kesenjangan dengan penduduk setempat. Pembangunan bendungan perlu direncanakan dengan cermat, dan dilaksanakan dengan baik, serta memerlukan peran dari semua pemilik kepentingan.

Selanjutnya terkait dengan pertimbangan keamanan bendungan, pembangunan bendungan diselenggarakan dalam tahapan yang meliputi, persiapan pembangunan, perencanaan pembangunan, pelaksanaan konstruksi, dan pengisian awal waduk. Pembangunan bendungan yang telah selesai dilaksanakan, dilanjutkan dengan pemanfaatan bendungan beserta waduknya sesuai dengan tujuan pembangunan, dalam tahapan pengelolaan bendungan beserta waduknya yang meliputi operasi dan pemeliharaan, kemungkinan perubahan bendungan atau rehabilitasi bendungan, dan diakhiri dengan penghapusan fungsi bendungan.

Untuk menghindari kemungkinan terjadi kegagalan bendungan dilakukan penyelenggaraan keamanan bendungan dalam keseluruhan tahapan pembangunan bendungan dan pengelolaan bendungan beserta waduknya. Penyelenggara keamanan bendungan adalah instansi teknis keamanan bendungan, unit pelaksana teknis bidang keamanan bendungan, Pembangun bendungan, dan Pengelola bendungan.

Dalam rangka mewujudkan ketertiban pembangunan bendungan dan pengelolaan bendungan beserta waduknya, serta penyelenggaraan keamanan bendungan, diperlukan instrumen pengendalian yang berupa izin dan persetujuan dalam tahapan pembangunan bendungan dan pengelolaan bendungan beserta waduknya. Keseluruhan izin dan persetujuan yang diperlukan meliputi izin penggunaan sumber daya air, persetujuan prinsip pembangunan, persetujuan desain, izin pelaksanaan konstruksi, izin pengisian awal waduk, izin operasi bendungan, persetujuan desain perubahan atau persetujuan desain rehabilitasi, izin perubahan bendungan atau izin rehabilitasi bendungan, dan izin penghapusan fungsi bendungan.

Peraturan pemerintah ini memuat pengaturan untuk terwujudnya tertib penyelenggaraan pembangunan bendungan dan pengelolaan bendungan beserta waduknya yang selaras dengan daya dukung lingkungan hidup, memenuhi kaidah-kaidah kelayakan teknis dan ekonomis serta keamanan bendungan, dalam rangka mengurangi dampak negatif aspek lingkungan hidup, dan terjaganya keselamatan umum terkait kemungkinan terjadinya kegagalan bendungan, dan dalam rangka menjaga kelestarian sumber daya air serta meningkatkan kemanfaatan fungsi sumber daya air, pengawetan air, pengendalian daya rusak air, dan menjaga keamanan serta keselamatan lingkungan hidup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "dilaksanakan secara tertib" adalah dilakukan dengan mengikuti tahapan dan proses pembangunan serta pengelolaannya.

Yang dimaksud dengan "kelayakan teknis" adalah memenuhi kriteria teknis desain, konstruksi, serta operasi dan pemeliharaan.

Yang dimaksud dengan "kelayakan ekonomis" adalah memenuhi kriteria pembiayaan dan kemanfaatan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Bendungan yang mempunyai kesulitan khusus pada fondasi misalnya bendungan yang dibangun pada tanah lunak atau batuan yang lulus air.

Yang dimaksud dengan "teknologi baru" adalah teknologi yang belum pernah diterapkan di Indonesia.

Bendungan yang mempunyai kelas bahaya tinggi antara lain pada kawasan hilir bendungan terdapat permukiman padat penduduk.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan "limbah tambang (tailing)" adalah material yang tersisa dari kegiatan pertambangan.

Yang dimaksud dengan "lumpur" adalah lumpur yang mengalir.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan" antara lain adalah peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Identitas Pembangun bendungan antara lain nama dan alamat.

Huruf c

Izin atau persyaratan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan antara lain surat izin usaha perdagangan dan nomor pokok wajib pajak.

```
Ayat (5)
     Cukup jelas.
Pasal 11
  Ayat (1)
     Yang dimaksud dengan "kewenangannya" adalah kewenangan pengelolaan
     sumber daya air pada wilayah sungai.
  Ayat (2)
     Cukup jelas.
  Ayat (3)
     Cukup jelas.
Pasal 12
  Cukup jelas.
Pasal 13
  Cukup jelas.
Pasal 14
  Cukup jelas.
Pasal 15
  Cukup jelas.
Pasal 16
  Cukup jelas.
Pasal 17
  Cukup jelas.
Pasal 18
  Cukup jelas.
Pasal 19
  Ayat (1)
     Cukup jelas.
  Ayat (2)
     Huruf a
       Kondisi sumber daya air antara lain meliputi kualitas dan kuantitas air
       permukaan dan air tanah serta keberadaan sumber air sebelum dilakukan
       pembangunan bendungan.
     Huruf b
       Cukup jelas.
     Huruf c
       Cukup jelas.
     Huruf d
       Cukup jelas.
     Huruf e
       Rencana tata ruang wilayah untuk pembangunan bendungan penampung
       limbah tambang (tailing) mengacu pada rencana tata ruang wilayah di lokasi
       kegiatan pertambangan.
  Ayat (3)
     Pertemuan konsultasi publik diselenggarakan untuk memberikan informasi
     tentang pembangunan bendungan dengan mengikutsertakan instansi dan
     masyarakat terkait untuk mengumpulkan aspirasi masyarakat berupa saran,
     pendapat, dan/atau tanggapan.
  Ayat (4)
     Cukup jelas.
Pasal 20
  Cukup jelas.
```

```
Pasal 21
  Ayat (1)
     Pra-studi kelayakan diperlukan karena bendungan merupakan bangunan dengan
     pekerjaan risiko tinggi.
     Analisis mengenai dampak lingkungan dalam bentuk pengesahan dari instansi
     yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
  Ayat (3)
     Huruf a
        Yang dimaksud dengan "quarry" adalah lokasi pengambilan batu.
        Yang dimaksud dengan "borrow area" adalah lokasi pengambilan bahan
        timbunan lainnya.
     Huruf b
        Cukup jelas.
     Huruf c
        Cukup jelas.
     Huruf d
        Cukup jelas.
     Huruf e
        Cukup jelas.
     Huruf f
        Cukup jelas.
     Huruf g
        Cukup jelas.
     Huruf h
        Pra-desain bendungan merupakan suatu perencanaan umum bendungan.
        Pra-desain bendungan antara lain memuat analisis stabilitas bendungan,
        lokasi, tata letak, tipe dan ukuran bendungan, kecukupan material batuan dan
        kecukupan bahan timbunan lainnya, penyimpanan material, serta tempat
        pembuangan hasil galian.
     Huruf i
        Cukup jelas.
  Ayat (4)
     Cukup jelas.
  Ayat (5)
     Cukup jelas.
  Ayat (6)
     Peraturan perundang-undangan antara lain peraturan perundang-undangan di
     bidang kehutanan.
Pasal 22
  Cukup jelas.
Pasal 23
  Ayat (1)
     Kegiatan survei dan investigasi dilakukan untuk mengumpulkan data dan
     informasi mengenai topografi detail, kondisi geologi teknik, dan hidrologi.
  Ayat (2)
     Cukup jelas.
  Ayat (3)
     Huruf a
        Cukup jelas.
     Huruf b
        Cukup jelas.
     Huruf c
        Ukuran yang harus dipenuhi antara lain ukuran peralatan berat yang akan
```

dipergunakan, tingkat kepadatan timbunan tanah, dan tingkat kekuatan beton.

```
Huruf d
        Cukup jelas.
     Huruf e
        Cukup jelas.
Pasal 24
  Ayat (1)
     Cukup jelas.
  Ayat (2)
     Instansi teknis keamanan bendungan antara lain instansi yang membidangi
     sumber daya air, ketenagalistrikan, pertambangan, lingkungan hidup, dan
     perguruan tinggi serta asosiasi profesi di bidang bendungan.
Pasal 25
  Cukup jelas.
Pasal 26
  Cukup jelas.
Pasal 27
  Huruf a
     Cukup jelas.
  Huruf b
     Cukup jelas.
  Huruf c
     Kondisi lokasi rencana pemukiman kembali penduduk antara lain luasan tanah,
     status tanah, kondisi fisik tanah, dan ketersediaan air.
  Huruf d
     Cukup jelas.
  Huruf e
     Cukup jelas.
  Huruf f
     Cukup jelas.
  Huruf g
     Cukup jelas.
Pasal 28
  Cukup jelas.
Pasal 29
  Cukup jelas.
Pasal 30
  Cukup jelas.
Pasal 31
  Cukup jelas.
Pasal 32
  Cukup jelas.
Pasal 33
  Cukup jelas.
Pasal 34
  Cukup jelas.
Pasal 35
  Ayat (1)
     Cukup jelas.
  Ayat (2)
     Cukup jelas.
  Ayat (3)
     Lingkup pengadaan tanah untuk pembangunan bendungan antara lain meliputi
     tanah yang akan digunakan untuk tapak bendungan, bangunan pelengkap,
     waduk, pembangkit listrik tenaga air dan fasilitas yang berkaitan, fasilitas yang
```

berkaitan dengan pembangunan bendungan, dan fasilitas umum yang berkaitan dengan bendungan beserta waduknya.

Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan" adalah peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan dan di bidang kehutanan.

Ayat (4)

Fasilitas pendukung misalnya kantor lapangan, barak kerja, bengkel kerja, dan gudang.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan" adalah peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "mengutamakan teknologi dengan memanfaatkan sumber daya lokal" adalah pemanfaatan teknologi yang dipadukan dengan sumber daya lokal yang paling sesuai dengan tetap memperhatikan kaidah keamanan bendungan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "penempatan awal limbah tambang (tailing)" adalah pengisian awal waduk penampung limbah tambang (tailing).

Huruf b

Penahapan pelaksanaan konstruksi didasarkan pada efisiensi tinggi bendungan dan volume tampungan waduk.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Huruf a

Pembersihan lahan genangan untuk bendungan pengelolaan sumber daya air termasuk pemusnahan limbah yang meliputi penutupan sampah serta pemusnahan limbah buangan yang berbahaya dan beracun sehingga tidak mengakibatkan pencemaran pada waduk.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Penyelamatan benda bersejarah dilaksanakan dalam rangka melindungi situs, artefak, dan benda lainnya yang bernilai sejarah.

Huruf d

Pemindahan satwa liar yang dilindungi dilaksanakan dalam rangka melindungi hewan liar yang dilindungi.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan" antara lain peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup, di bidang pertanahan, dan di bidang kehutanan.

```
Ayat (3)
     Pemindahan penduduk dan/atau pemukiman kembali penduduk ditujukan untuk
     mengatur pemindahan penduduk agar pemindahan dan pemukiman kembali
     penduduk tidak menimbulkan kesenjangan sosial dan ekonomi dengan
     penduduk setempat.
  Ayat (4)
     Cukup jelas.
Pasal 39
  Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan" adalah antara lain
  peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan, di bidang jasa
  konstruksi, dan di bidang lingkungan hidup.
Pasal 40
  Ayat (1)
     Cukup jelas.
  Ayat (2)
     Yang dimaksud dengan "laporan akhir pelaksanaan konstruksi bendungan"
     adalah dokumen selesai pelaksanaan konstruksi termasuk gambar terbangun (as
     built drawing).
Pasal 41
  Ayat (1)
     Huruf a
       Yang dimaksud dengan "penempatan bertahap" adalah pengisian waduk
       penampung limbah tambang (tailing) sesuai penyelesaian pelaksanaan
       konstruksi secara bertahap.
     Huruf b
       Cukup jelas.
     Huruf c
       Cukup jelas.
     Huruf d
       Cukup jelas.
  Ayat (2)
    Cukup jelas.
Pasal 42
  Cukup jelas.
Pasal 43
  Cukup jelas.
Pasal 44
  Ayat (1)
     Cukup jelas.
  Ayat (2)
     Pengoperasian fasilitas bendungan misalnya pengoperasian pintu keluaran
     didasarkan atas besarnya bukaan untuk keperluan pasokan air irigasi dan/atau
     untuk pembangkitan listrik dan penurunan muka air waduk apabila diperlukan.
  Ayat (3)
     Cukup jelas.
  Ayat (4)
     Cukup jelas.
  Ayat (5)
     Cukup jelas.
Pasal 45
  Cukup jelas.
Pasal 46
  Cukup jelas.
```

```
Pasal 47
  Ayat (1)
     Pertemuan konsultasi publik diselenggarakan dengan mengikutsertakan instansi
     dan masyarakat terkait untuk mengumpulkan aspirasi masyarakat berupa saran,
     pendapat dan/atau tanggapan serta untuk memberikan informasi tentang
     pengelolaan bendungan beserta waduknya.
  Ayat (2)
     Cukup jelas.
  Ayat (3)
     Cukup jelas.
  Ayat (4)
     Cukup jelas.
Pasal 48
  Cukup jelas.
Pasal 49
  Cukup jelas.
Pasal 50
  Cukup jelas.
Pasal 51
  Ayat (1)
     Cukup jelas.
  Ayat (2)
     Yang
                                   "konsepsi
                                                            bendungan"
                                                                           adalah
             dimaksud
                         dengan
                                               keamanan
     penyelenggaraan keamanan bendungan yang mengacu pada 3 (tiga) pilar
     keamanan bendungan yaitu:
     1. keamanan struktur;
     2. pemantauan, pemeriksaan, pengkajian, dan inspeksi bendungan; dan
     3. tindak darurat.
  Ayat (3)
     Cukup jelas.
Pasal 52
  Ayat (1)
     Instansi teknis misalnya satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan
     urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana.
  Ayat (2)
     Cukup jelas.
  Ayat (3)
     Cukup jelas.
Pasal 53
  Cukup jelas.
Pasal 54
  Cukup jelas.
Pasal 55
  Cukup jelas.
Pasal 56
  Ayat (1)
     Cukup jelas.
  Ayat (2)
     Cukup jelas.
  Ayat (3)
     Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan" adalah peraturan
```

perundang-undangan di bidang penanggulangan bencana.

```
Pasal 57
  Cukup jelas.
Pasal 58
  Cukup jelas.
Pasal 59
  Cukup jelas.
Pasal 60
  Cukup jelas.
Pasal 61
  Cukup jelas.
Pasal 62
  Cukup jelas.
Pasal 63
  Cukup jelas.
Pasal 64
  Cukup jelas.
Pasal 65
  Cukup jelas.
Pasal 66
  Cukup jelas.
Pasal 67
  Ayat (1)
     Cukup jelas.
  Ayat (2)
     Cukup jelas.
  Ayat (3)
     Pemantauan yang dilakukan meliputi analisis perilaku bendungan.
  Ayat (4)
     Cukup jelas.
Pasal 68
  Cukup jelas.
Pasal 69
  Ayat (1)
     Cukup jelas.
  Ayat (2)
     Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan" adalah peraturan
     perundang-undangan di bidang keuangan dan di bidang pengelolaan barang
     milik negara/daerah.
Pasal 70
  Cukup jelas.
Pasal 71
  Cukup jelas.
Pasal 72
  Cukup jelas.
Pasal 73
  Cukup jelas.
Pasal 74
  Ayat (1)
     Cukup jelas.
  Ayat (2)
     Cukup jelas.
  Ayat (3)
     Yang dimaksud dengan "daerah sempadan waduk" adalah kawasan tertentu di
     sekeliling waduk yang dibatasi oleh garis sempadan waduk.
```

perlindungan waduk. Pasal 75 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Penetapan unit pengelola bendungan dimaksudkan untuk memperjelas wewenang dan tanggung jawab unit pengelola dalam pelaksanaan pengelolaan bendungan beserta waduknya. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 76 Cukup jelas. Pasal 77 Cukup jelas. Pasal 78 Cukup jelas. Pasal 79 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Huruf a Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan" adalah peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi. Huruf b Yang dimaksud dengan "kompetensi dalam pengelolaan bendungan beserta waduknya" antara lain adalah mempunyai keahlian dalam pengelolaan bendungan, integritas, dan pengalaman. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 80 Cukup jelas. Pasal 81 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "kondisi sumber daya air" misalnya kualitas dan kuantitas air permukaan dan air tanah serta keberadaan sumber air sebelum dan sesudah dilakukan pembangunan bendungan. Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud dengan "ketersediaan sumber daya air" adalah kondisi ketersediaan sumber daya air pada daerah tangkapan air. Huruf b Yang dimaksud dengan "kebutuhan air" adalah kondisi kebutuhan air pada daerah layanan. Huruf c Yang dimaksud dengan "pengendalian banjir" adalah kondisi ketersediaan

ruang pada waduk untuk menampung volume banjir.

Yang dimaksud dengan "garis sempadan waduk" adalah garis maya batas luar

```
Huruf d
       Yang dimaksud dengan "kebutuhan daya air" adalah kondisi ketinggian air
       dan volume waduk untuk menghasilkan tenaga air.
     Ayat (3)
        Cukup jelas.
Pasal 82
  Ayat (1)
     Huruf a
        Operasi dan pemeliharaan bendungan untuk pengelolaan sumber daya air
       dimaksudkan untuk:
       a. mengoptimalkan pendayagunaan air dan daya air; dan
       b. menjaga keamanan bendungan.
       Operasi dan pemeliharaan bendungan untuk bendungan penampung limbah
       tambang (tailing) ditujukan untuk menjaga keamanan bendungan.
     Huruf b
       Pemeliharaan waduk untuk pengelolaan sumber daya air dimaksudkan untuk:
       a. mempertahankan fungsi waduk sesuai dengan umur layan; dan
       b. menjaga kuantitas dan kualitas air waduk.
       Pemeliharaan waduk untuk waduk penampung limbah tambang (tailing)
        dimaksudkan untuk pengamanan tampungan limbah tambang (tailing).
  Ayat (2)
     Cukup jelas.
  Ayat (3)
     Cukup jelas.
Pasal 83
  Cukup jelas.
Pasal 84
  Cukup jelas.
Pasal 85
  Huruf a
     Identitas Pengelola bendungan antara lain nama dan alamat.
     Cukup jelas.
  Huruf c
     Cukup jelas.
  Huruf d
     Cukup jelas.
  Huruf e
     Cukup jelas.
  Huruf f
     Cukup jelas.
Pasal 86
  Cukup jelas.
Pasal 87
  Ayat (1)
     Cukup jelas.
  Ayat (2)
     Perilaku bendungan misalnya rembesan bendungan, tekanan air pori, up-lift,
     deformasi tubuh bendungan yang dipantau dengan menggunakan instrumen
     keamanan bendungan.
  Ayat (3)
```

Pengukuran sedimentasi waduk dilakukan antara lain dengan *echosounding*, yaitu pengukuran kedalaman waduk dalam rangka menghitung jumlah sedimen.

```
Ayat (4)
     Cukup jelas.
Pasal 88
  Ayat (1)
     Yang dimaksud dengan "setiap saat" adalah pelaksanaan seharihari operasi dan
     pemeliharaan bendungan beserta waduknya sesuai dengan rencana dalam
     situasi normal atau dalam situasi luar biasa.
  Ayat (2)
     Situasi luar biasa antara lain berupa hujan badai, banjir besar, gempa bumi, dan
     longsoran besar.
Pasal 89
  Cukup jelas.
Pasal 90
  Cukup jelas.
Pasal 91
  Cukup jelas.
Pasal 92
  Cukup jelas.
Pasal 93
  Ayat (1)
     Cukup jelas.
  Ayat (2)
     Pelaksanaan secara vegetatif merupakan upaya perlindungan dan pelestarian
     yang dilakukan dengan atau melalui penanaman pepohonan atau tanaman yang
     sesuai pada daerah tangkapan air dan daerah sempadan waduk.
  Ayat (3)
     Huruf a
        Yang dimaksud dengan "daerah tangkapan air" adalah daerah aliran sungai
        dari batas luar waduk sampai ke hulunya.
        Yang dimaksud dengan "lahan pada daerah tangkapan air" antara lain adalah
        kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan hutan lindung.
     Huruf c
        Cukup jelas.
     Huruf d
        Cukup jelas.
     Huruf e
        Cukup jelas.
     Huruf f
        Cukup jelas.
     Huruf g
        Cukup jelas.
Pasal 94
  Cukup jelas.
Pasal 95
  Cukup jelas.
Pasal 96
  Cukup jelas.
Pasal 97
  Ayat (1)
     Cukup jelas.
  Ayat (2)
     Cukup jelas.
```

```
Ayat (3)
     Cukup jelas.
  Ayat (4)
     Huruf a
       Cukup jelas.
     Huruf b
       Kegiatan pengembangan ilmu
                                         pengetahuan
                                                       antara
                                                                lain
                                                                     kegiatan
       pengembangan terkait lingkungan waduk.
     Huruf c
       Upaya mempertahankan fungsi daerah sempadan waduk antara lain
       penanaman dan pemeliharaan pepohonan dan bukan misalnya pendirian
       bangunan.
  Ayat (5)
     Cukup jelas.
  Ayat (6)
     Cukup jelas.
  Ayat (7)
     Cukup jelas.
  Ayat (8)
     Cukup jelas.
  Ayat (9)
     Hasil kajian dimaksudkan untuk mengetahui penurunan kualitas air dan
     timbulnya kerusakan pada bagian bendungan antara lain terjadi korosi pada
     bagian hidromekanikal dan struktur beton akibat penggunaan karamba atau
    jaring apung.
       Huruf a
          Cukup jelas.
       Huruf b
          Yang dimaksud dengan "daya tampung waduk" adalah kemampuan air
          waduk untuk menerima masukan beban pencemaran tanpa mengakibatkan
          air waduk menjadi cemar.
          Kajian daya dukung dan daya tampung waduk mengacu pada metode
          penghitungan daya dukung lingkungan dan daya tampung waduk
          sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang
          pengelolaan lingkungan hidup.
       Huruf c
          Cukup jelas.
       Huruf d
          Cukup jelas.
  Ayat (10)
     Cukup jelas.
  Ayat (11)
     Cukup jelas.
Pasal 98
  Cukup jelas.
Pasal 99
  Ayat (1)
     Cukup jelas.
  Ayat (2)
     Cukup jelas.
  Ayat (3)
     Kaidah konservasi meliputi:
     a. perlindungan sistem penyangga kehidupan;
     b. pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan
                                                              satwa
                                                                      beserta
       ekosistemnya; dan
```

```
c. pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
     Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan" antara lain adalah
     peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan di bidang
     kehutanan.
  Ayat (4)
     Cukup jelas.
  Ayat (5)
     Cukup jelas.
Pasal 100
  Ayat (1)
     Pengaturan kawasan perlindungan waduk misalnya pengaturan mengenai jenis
     tanaman yang boleh ditanam dan mengenai pembuatan saluran pembuangan di
     sekitar waduk.
  Ayat (2)
     Cukup jelas.
  Ayat (3)
     Cukup jelas.
Pasal 101
  Cukup jelas.
Pasal 102
  Cukup jelas.
Pasal 103
  Kawasan perlindungan waduk termasuk di dalamnya sabuk hijau.
Pasal 104
  Cukup jelas.
Pasal 105
  Cukup jelas.
Pasal 106
  Cukup jelas.
Pasal 107
  Cukup jelas.
Pasal 108
  Ayat (1)
     Yang dimaksud dengan "wilayah sekitar" adalah area di sekitar waduk.
  Ayat (2)
     Cukup jelas.
  Ayat (3)
     Huruf a
        Cukup jelas.
     Huruf b
       Cukup jelas.
     Huruf c
        Cukup jelas.
     Huruf d
       Yang dimaksud dengan "kawasan bendungan beserta waduknya" adalah
       wilayah di sekitar bendungan dan waduk.
Pasal 109
  Cukup jelas.
Pasal 110
  Ayat (1)
     Yang dimaksud dengan "untuk keperluan lain" adalah keperluan yang tidak
     sesuai dengan rencana awal.
```

```
Ayat (2)
     Yang dimaksud dengan "menetapkan peruntukan air pada waduk" adalah
     pengelompokan penggunaan air yang terdapat pada waduk ke dalam beberapa
     golongan penggunaan air termasuk baku mutunya, misalnya mengelompokan
     penggunaan waduk ke dalam beberapa bagian menurut jenis golongan
     penggunaan air untuk keperluan air baku untuk rumah tangga, pertanian, dan
     usaha industri.
Pasal 111
  Ayat (1)
     Yang dimaksud dengan "fungsi lindung" adalah untuk melindungi kelestarian
     waduk termasuk menjaga kuantitas dan kualitas air waduk.
     Yang dimaksud dengan "fungsi budi daya" adalah misalnya untuk perikanan,
     transportasi air, pariwisata, dan olahraga air.
  Ayat (2)
     Cukup jelas.
  Ayat (3)
     Cukup jelas.
Pasal 112
  Cukup ielas.
Pasal 113
  Cukup jelas.
Pasal 114
  Cukup jelas.
Pasal 115
  Cukup jelas.
Pasal 116
  Ayat (1)
     Pemanfaatan kawasan misalnya untuk rumah makan, arena bermain, dan
     penginapan.
  Ayat (2)
     Cukup jelas.
  Ayat (3)
     Cukup jelas.
  Ayat (4)
     Cukup jelas.
  Ayat (5)
     Cukup jelas.
Pasal 117
  Ayat (1)
     Huruf a
                                           fisik
       Pengendalian terhadap keutuhan
                                                  dan
                                                        keamanan bendungan
       dimaksudkan agar tidak terjadi kegagalan bendungan.
     Huruf b
       Cukup jelas.
     Pengendalian daya rusak air terutama dalam rangka upaya pencegahan
     sebelum terjadinya bencana.
Pasal 118
  Ayat (1)
     Cukup jelas.
  Ayat (2)
```

Pembukaan dan penutupan pintu bendungan dalam pelepasan air ditujukan agar alirannya tidak melampaui kapasitas alur sungai di daerah hilir sehingga tidak

menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan.

bangunan pelimpah apabila ada. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 119 Harus memenuhi baku mutu air dimaksudkan agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan. Pasal 120 Cukup ielas. Pasal 121 Ayat (1) Perubahan bendungan yang ditujukan untuk keamanan bendungan dimaksudkan untuk memperkecil risiko keruntuhan bendungan dengan cara melakukan perubahan struktur bendungan untuk memperkuat bendungan termasuk menambah tinggi bendungan guna menambah tinggi jagaan bendungan. Yang dimaksud dengan "meningkatkan fungsi bendungan" adalah menambah pemanfaatan air waduk, misalnya air waduk yang semula hanya untuk irigasi dimanfaatkan pula untuk keperluan pembangkit listrik tenaga air. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 122 Cukup jelas. Pasal 123 Ayat (1) Bendungan yang mengalami kerusakan misalnya bagian konstruksinya mengalami penurunan kualitas, terjadi kelongsoran tubuh bendungan, dan/atau kerusakan pada peralatan hidromekanikal. Ayat (2) Rehabilitasi bendungan yang ditujukan untuk keamanan bendungan dimaksudkan untuk memperkecil risiko keruntuhan bendungan dengan cara melakukan perbaikan struktur bendungan guna memperkuat bendungan. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 124 Cukup jelas. Pasal 125 Cukup jelas. Pasal 126 Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan "pintu bendungan" adalah pintu pengeluaran dan pintu

Pasal 127

Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan" adalah antara lain peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan, di bidang jasa konstruksi, dan di bidang lingkungan hidup.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "tidak mempunyai manfaat lagi" adalah antara lain untuk bendungan pengelolaan sumber daya air yang tidak bisa lagi memberikan pasokan air dan untuk bendungan limbah tambang (tailing) telah penuh.

Penghapusan fungsi bendungan ditujukan untuk penghentian fungsi bendungan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 130

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "bahaya terhadap keamanan dan kelestarian fungsi lingkungan" antara lain adalah apabila bendungan dibongkar dapat menimbulkan banjir.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 131

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Instansi terkait lainnya misalnya instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup, di bidang pertambangan, dan di bidang kehutanan dalam hal bendungan berada di kawasan hutan.

Pasal 132

Ayat (1)

Bahaya yang ditimbulkan misalnya banjir akibat bendungan dibongkar atau terjadinya keruntuhan bendungan yang dipertahankan.

Ayat (2)

Pengelolaan pasca penghapusan fungsi bendungan misalnya kegiatan menjaga kelestarian lingkungan dengan dibongkarnya bendungan atau keamanan bendungan terhadap keruntuhan bagi bendungan yang dipertahankan.

Pasal 133

Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan" adalah peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara/daerah.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.

```
Pasal 137
  Cukup jelas.
Pasal 138
  Cukup jelas.
Pasal 139
  Cukup jelas.
Pasal 140
  Cukup jelas.
Pasal 141
  Cukup jelas.
Pasal 142
  Cukup jelas.
Pasal 143
  Cukup jelas.
Pasal 144
  Ayat (1)
     Huruf a
        Cukup jelas.
     Huruf b
       Termasuk evaluasi keamanan terhadap pelaksanaan konstruksi meliputi
       evaluasi rencana tindak darurat yang disusun pada tahap pelaksanaan
       konstruksi.
     Huruf c
       Cukup jelas.
     Huruf d
        Cukup jelas.
     Huruf e
        Cukup jelas.
     Huruf f
        Cukup jelas.
  Ayat (2)
     Cukup jelas.
  Ayat (3)
     Cukup jelas.
  Ayat (4)
     Rekomendasi kepada Menteri untuk pemberian persetujuan dan/atau izin pada
     tahap pembangunan dan pengelolaan bendungan tidak termasuk izin
     penggunaan sumber daya air dan persetujuan prinsip pembangunan.
  Ayat (5)
     Cukup jelas.
Pasal 145
  Ayat (1)
     Pemantauan meliputi pengamatan dan pengukuran melalui alat/instrumen yang
     dilakukan terus menerus oleh Pengelola bendungan.
     Pemeriksaan meliputi pengamatan secara visual, pengujian peralatan hidro-
     mekanik dan hidro-elektrik yang dilakukan oleh Pengelola bendungan secara
     rutin, tahunan, besar, dan luar biasa.
  Ayat (2)
     Cukup jelas.
  Ayat (3)
     Cukup jelas.
  Ayat (4)
     Cukup jelas.
```

```
Ayat (5)
     Cukup jelas.
  Ayat (6)
     Cukup jelas.
Pasal 146
  Ayat (1)
     Huruf a
        Cukup jelas.
     Huruf b
        Cukup jelas.
     Huruf c
        Cukup jelas.
     Huruf d
       Kesalahan pengelolaan termasuk terjadinya kerusakan yang berat sehingga
       mengakibatkan tidak berfungsinya bendungan beserta waduknya.
  Ayat (2)
     Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan" adalah peraturan
     perundang-undangan di bidang jasa konstruksi.
  Ayat (3)
     Cukup jelas.
Pasal 147
  Ayat (1)
     Cukup jelas.
  Ayat (2)
     Cukup jelas.
  Ayat (3)
     Cukup jelas.
  Ayat (4)
     Cukup jelas.
  Ayat (5)
     Cukup jelas.
  Ayat (6)
     Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan" adalah peraturan
     perundang-undangan di bidang jasa konstruksi.
Pasal 148
  Ayat (1)
     Cukup jelas.
  Ayat (2)
     Cukup jelas.
  Ayat (3)
     Huruf a
       Termasuk dalam biaya pemeliharaan adalah biaya perbaikan dan
       penggantian.
     Huruf b
       Biaya konservasi pada waduk antara lain berupa membersihkan gulma
       air/eceng gondok, mempertahankan luasan waduk, dan mempertahankan
       kualitas air waduk.
        Biaya perubahan bendungan atau rehabilitasi bendungan termasuk biaya
       penggantian peralatan hidro-mekanik, hidro-elektrik, dan instrumen keamanan
       bendungan.
```

```
Huruf e
        Termasuk biaya pengelolaan pasca penghapusan fungsi bendungan adalah
        biaya pemeliharaan dan pengamatan, biaya personel, biaya perawatan dan
        pemeliharaan, serta biaya kantor.
Pasal 149
  Ayat (1)
     Cukup jelas.
  Ayat (2)
     Huruf a
        Cukup jelas.
     Huruf b
        Cukup jelas.
     Huruf c
        Cukup jelas.
     Huruf d
        Sumber pembiayaan lain antara lain hasil penerimaan biaya jasa pengelolaan
        sumber daya air pada waduk.
Pasal 150
  Ayat (1)
     Yang dimaksud dengan "dana amanah" adalah trust fund.
  Ayat (2)
     Cukup jelas.
  Ayat (3)
     Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan" adalah peraturan
     perundang-undangan di bidang perbendaharaan negara dan di bidang keuangan
     negara.
Pasal 151
  Cukup jelas.
Pasal 152
  Ayat (1)
     Cukup jelas.
  Ayat (2)
     Huruf a
        Dokumen perencanaan antara lain kriteria desain, laporan penyelidikan, uji
        model, perhitungan, gambar, dan spesifikasi teknik.
     Huruf b
        Cukup jelas.
     Huruf c
        Cukup jelas.
     Huruf d
        Dokumen pelaksanaan konstruksi antara lain dokumen kontrak, metoda
        pelaksanaan, hasil uji bahan bangunan, pengendalian mutu, uji laboratorium,
        inspeksi selama pelaksanaan konstruksi, observasi dan perilaku struktural,
        gambar lengkap dengan catatan pelaksanaan konstruksi termasuk gambar
        terbangun, sertifikat uji operasi, foto pelaksanaan dan video.
     Huruf e
        Cukup jelas.
     Huruf f
        Cukup jelas.
```

Huruf d

Cukup jelas.

```
Ayat (3)
     Cukup jelas.
  Ayat (4)
     Cukup jelas.
Pasal 153
  Avat (1)
     Instansi terkait misalnya Menteri, gubernur, dan bupati/walikota.
  Ayat (2)
     Huruf a
        Perilaku operasional antara lain menyangkut peralatan hidro-mekanik, hidro-
        elektrik, dan instrumen keamanan bendungan.
     Huruf b
        Cukup jelas.
     Huruf c
        Cukup jelas.
     Huruf d
        Yang dimaksud dengan "kejadian luar biasa" adalah pada saat terjadi antara
        lain hujan badai, banjir besar, gempa bumi, dan longsoran besar.
     Huruf e
        Cukup jelas.
Pasal 154
  Cukup jelas.
Pasal 155
  Ayat (1)
     Pengawasan atas penyelenggaraan pembangunan bendungan dan pengelolaan
     bendungan beserta waduknya ditujukan untuk menjamin tercapainya kesesuaian
     antara pelaksanaan pembangunan bendungan dan pengelolaan bendungan
     beserta waduknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
  Ayat (2)
     Cukup jelas.
  Ayat (3)
     Cukup jelas.
  Ayat (4)
     Cukup jelas.
  Ayat (5)
     Cukup jelas.
  Ayat (6)
     Cukup jelas.
Pasal 156
  Ayat (1)
     Peran masyarakat ditujukan untuk mewujudkan:
     a. kedudukan yang setara antarpihak yang berkepentingan;
     b. transparansi dalam proses pembangunan bendungan dan pengelolaan
        bendungan beserta waduknya; dan
     c. rasa memiliki dan rasa tanggung jawab guna keberlanjutan fungsi bendungan
        beserta waduknya.
  Ayat (2)
     Huruf a
        Cukup jelas.
     Huruf b
        Cukup jelas.
```

Huruf c

Yang dimaksud dengan "konsultasi" berupa komunikasi dua arah, diskusi dan saling memberi saran, pendapat, dan tanggapan.

Yang dimaksud dengan "sosialisasi" berupa pemberian informasi yang berkaitan dengan tahapan pembangunan bendungan dan pengelolaan bendungan beserta waduknya kepada masyarakat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 157

Cukup jelas.

Pasal 158

Cukup jelas.

Pasal 159

Cukup jelas.

Pasal 160

Cukup jelas.

Pasal 161

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5117